



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM RASKIN DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) di Kabupaten Sukoharjo perlu adanya perencanaan pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi secara terus menerus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Raskin di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM RASKIN DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2015.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Program Raskin di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Petunjuk teknis Program Raskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi para pelaksana program Raskin di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Februari 2015

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

WARDOYO WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2015 NOMOR 15

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM
RASKIN DI KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2015

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM RASKIN DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang di lindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan Internasional terkait dengan pangan yaitu : *Universal Declaration of human Right* (1948), *Rome Declaration on world Food Security and World Food Summit 1996*, serta *Millenium Development Goals* (MDGs). Dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah mentargetkan bahwa pada tahun 2015 setiap Negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Indonesia, 95% dari jumlah penduduknya mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 102/kg/jiwa/tahun (BPS, 2013). Tingkat konsumsi tersebut jauh diatas rata-rata konsumsi dunia yang hanya sebesar 60 kg/kapita/tahun. Dengan demikian Indonesia menjadi Negara konsumen beras terbesar di dunia. Beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional akan mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi.

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Sumbangan makanan terhadap garis kemiskinan pada bulan Maret 2013 tercatat sebesar 73,52%. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2012 yang sebesar 73,50%. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan antara lain beras, rokok, telur ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe dan bawang merah.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan yaitu rata-rata per tahun hanya sebesar 0,37 %, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, serta masih banyak daerah terisolasi dan daerah yang tertinggal yang terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pada bulan Maret 2013 angka kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 11,37% atau sebanyak 28,07

Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu dasarnya.

Berbagai aspek strategis Program Raskin, tahapan pelaksanaan penyaluran Raskin, serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Pedoman Umum Raskin 2015 (Pedum Raskin 2015). Pedoman ini merupakan kebijakan makro dalam pelaksanaan Program Raskin secara nasional.

B. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan program Raskin adalah:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
16. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat;
17. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 541/3150/SJ tahun 2013 tentang pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/2634/SJ 2013 tentang Pengalokasian Biaya Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi;

C. Pengertian

1. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
2. DPM-1 adalah model daftar penerima manfaat raskin di desa/kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2015 melalui mekanisme Mudes/Muskel.
3. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Desa/Kelurahan.
4. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang di ganti dan RTS-PM pengganti hasil pemutakhiran daftar RTS-PM Raskin dari data Basis Data Terpadu oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
5. HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi (TD).
6. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala desa/lurah sebagai pelaksana distribusi Raskin.

7. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh kepala desa/lurah sebagai pelaksana distribusi Raskin.
8. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
9. Kualitas Beras Raskin adalah beras medium hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
10. Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di Desa/Kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan kelompok masyarakat desa/kelurahan, TKSK dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap satuan lingkungan setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
11. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di Kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
12. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat nasional, provinsi, atau Kabupaten pada tahun tertentu.
13. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktifitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
14. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (POKJA) di TD atau Warung Desa (Wardes) atau kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Camat/Kepala Desa/Lurah.
15. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah Desa/kelurahan/pemerintahan setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
16. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin.
17. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Raskin dan Juklak Raskin.
18. PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun

19. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2015 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah mudes/muskel tahun 2015 yang tertuang dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan disahkan oleh Kemenko Kesra RI dan Data Rumah tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat. Kepersertaan RTS-PM dalam Program raskin ditandai dengan kepemilikan kartu Raskin yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
20. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum Bulog.
21. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKTRM) 2014 adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel tahun 2014 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin.
22. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi Pagu Raskin.
23. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
24. Titik Bagi (TB) adalah fasilitas publik di desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai tempat tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM, termasuk Warung Desa (Wardes). Fasilitas publik termasuk dan tidak terbatas pada Kantor Desa/Lurah, Koperasi, Koramil, Sekolah dan Tempat-tempat lain yang disepakati masyarakat.
25. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Daistribusi Raskin didesa/kelurahan atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG.
26. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementrian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial Kabupaten selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di Kecamatan.
27. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan Program Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan di daerah (Provinsi dan dan Kabupaten/Kota). TKPK diketuai oleh Wakil Kepala daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati/walikota) dan sekretaris TKPK adalah

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

Tujuan program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

B. Sasaran

Sasaran program Raskin Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 adalah berkurangnya beban pengeluaran 51.168 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15 Kg/RTS/bulan.

C. Manfaat

Manfaat Program Raskin sebagai berikut :

1. peningkatan Ketahanan Pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS;
3. sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi;
4. stabilitas harga beras di pasaran;
5. pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600,-/Kg dan menjaga stok pangan nasional; dan
6. membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar K/L terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi raskin di pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan/pemerintah setingkat.

A. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten sebagai berikut :

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten adalah pelaksana program Raskin di Kabupaten yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab

2. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi, perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan salah satu empat alternatif pola penyaluran raskin (Penyaluran Raskin Regular, Warung Desa, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Raskin) serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai fungsi :

- a) koordinasi perencanaan dan penganggaran APBD untuk mendukung Program raskin di Kabupaten;
- b) penetapan Pagu Raskin Kecamatan;
- c) pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM;
- d) penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten;
- e) sosialisasi Program Raskin di Kabupaten;
- f) perencanaan penyaluran raskin;
- g) penyelesaian HTR dan administrasi.
- h) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program raskin di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- i) Penangan pengaduan;
- j) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksanaan Distribusi Raskin di desa/kelurahan; dan
- k) pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi raskin Provinsi.

4. Struktur tim Koordinasi Raskin Kabupaten

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan beberapa bidang antara lain : perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring, evaluasi serta pengaduan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Kabupaten antara lain Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, unsur pengawasan kabupaten serta beberapa instansi vertikal, seperti: Badan Pusat Statistik Kabupaten, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Perum Bulog, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

B. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di

2. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Program Raskin di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Kabupaten.

Tim Koordinasi raskin Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan Program raskin di Kecamatan dan desa/kelurahan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi :

- a) perencanaan penyaluran raskin tingkat kecamatan;
- b) sosialisasi Raskin di wilayah kecamatan;
- c) pendistribusian Raskin;
- d) penyelesaian HTR dan administrasi;
- e) monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di desa/kelurahan;
- f) pembinaan terhadap pelaksanaan Distribusi Raskin di desa/kelurahan; dan
- g) pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari pelaksana distribusi Raskin kepada RTS-PM.

4. Struktur dan Keanggotaan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggung jawab, yaitu Ketua, sekretaris dan beberapa bidang antara lain perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat kecamatan antara lain Sekretaris Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

C. Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan.

Kepala Desa/Lurah/ bertanggung jawab atas pelaksanaan program raskin di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin di wilayahnya, sebagai berikut :

1. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

2. Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi.

3. Fungsi

menerima/menolak Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).

- b) pendistribusian dan Penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
- c) penerimaan HTR dari RTS-PM secara tunai dan disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. apabila tidak tersedia fasilitas perbankan setempat dapat menyetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
- d) penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- e) membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin 2015 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

Proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Pedoman Umum ini meliputi Penetapan TS-PM, TD, dan TB.

1. Kebijakan Penetapan RTS-PM

- a) RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2015, yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah Desa/musyawarah Kelurahan (Mudes/Muskel) tahun 2014 yang tertuang di dalam formulir rekapitulasi pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan, dan disahkan oleh Kemenko Kesra sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 15.530.897 RTS-PM, serta rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh musyawarah desa/kalurahan/pemerintah setingkat pada tahun 2015.
- b) Pagu raskin nasional sebesar 15.530.897 RTS-PM telah mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin.
- c) Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Gubernur, dan Bupati, maka dimungkinkan untuk dilakukannya validasi dan

- d) RTS-PM raskin 2015 ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah setempat sesuai dengan jumlah RTS-PM yang telah ditetapkan.
2. Penetapan Titik Distribusi (TD).
TD ditetapkan di desa/kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara kabupaten dengan Perum BULOG setempat.
3. Penetapan Titik Bagi (TB)
TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah desa/kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

B. Kebijakan Penganggaran.

Program Raskin merupakan Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut :

1. Anggaran subsidi Raskin 2015 disediakan dalam DIPA APBN Tahun 2015, DIPA Kementerian Keuangan. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai TD.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013, maka Pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran Raskin dari TD sampai dengan RTS-PM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk : biaya operasional Raskin, biaya angkut Raskin dari TD ke TB hingga ke RTS-PM, subsidi harga tebus raskin, dana talangan Raskin, tambahan alokasi Raskin kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Raskin untuk RTS-PM di dalam pagu yang ditetapkan.

Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Raskin dari TD ke RTS-PM, yang diatur di dalam Juklak/Juknis di masing-masing daerah.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Pembuatan Panduan Pelaksanaan Program Raskin

Dalam pelaksanaan Program Raskin diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan desa/kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Raskin. Panduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dari

2. Pembuatan Pedoman Umum Raskin (Pedum Raskin)
 - a) Pedoman Umum Raskin (Pedum Raskin) sebagai Panduan pelaksanaan Raskin untuk tingkat Nasional yang di formulasikan dari masukan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) baik tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten. Pedum ini Raskin berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan Program Raskin yang berlaku secara Nasional.
 - b) Pedum Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
 - c) Pedum Raskin akan dikirim dalam bentuk buku dan dapat diunduh pada website Kemenko Kesra (www.menkokesra.go.id) dan website Perum BULOG (www.BULOG.co.id).
3. Pembuatan Pedoman Khusus Raskin
 - a) Untuk pelaksanaan kegiatan sektoral dalam Program Khusus maka K/L terkait menyusun Pedoman Khusus Raskin sebagai panduan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta tetap mengacu pada Pedoman Umum Raskin.
 - b) Pedoman khusus raskin berisikan kebijakan sektoral dalam Program Raskin yang memandu pelaksanaan salah satu aspek kegiatan Program Raskin yang menjadi tanggung jawab K/L tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - c) Pedoman Khusus Raskin dibuat oleh K/L tertentu yang terkait dalam program raskin dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
4. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin (Juklak Raskin).
 - a) Untuk pelaksanaan Program Raskin di Tingkat Provinsi diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin, yang disebut Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin (Juklak Raskin).
 - b) Juklak Raskin bersifat spesifik untuk setiap provinsi karena didalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Provinsi, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing provinsi, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik provinsi dalam pelaksanaan program Raskin, seperti kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta masalah alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain.
 - c) Juklak Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
 - d) Juklak Raskin disampaikan kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat.
5. Pembuatan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin).
 - a) Untuk pelaksanaan Program Raskin di Tingkat Kabupaten

- b) Juknis Raskin bersifat spesifik untuk setiap Kabupaten yang didalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah Kabupaten: dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing kabupaten, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik kabupaten dalam pelaksanaan program Raskin seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam, yaitu geografi, iklim dan lain-lain.
- c) Juknis Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Kabupaten dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
- d) Juknis Raskin disampaikan dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

B. Penetapan Pagu Raskin

1. Penetapan Pagu Raskin Nasional

- a) Pagu Raskin Nasional Tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin Tahun 2015 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin secara Nasional pada tahun 2015.
- b) Pagu Raskin Nasional merupakan hasil kesepakatan pembahasan antara pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.
- c) Besaran Pagu Raskin Nasional Tahun 2015 yaitu 2,79 juta ton beras selama 12 bulan untuk 15.530.897 RTS-PM atau sebanyak 15 kg/RTS/ bulan atau 180 kg/RTS/tahun.
- d) Dalam situasi dan kondisi tertentu Pemerintah atas persetujuan DPR RI dapat menambah alokasi pagu Raskin Nasional pada Tahun 2015.
- e) Apabila pagu Raskin di suatu wilayah baik provinsi maupun kabupaten tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada Tahun 2016.
- f) Daftar wilayah administrasi Provinsi dan Kabupaten Kabupaten/Kota yang digunakan untuk penetapan pagu raskin 2015 mengacu pada MFD (Master File Desa) semester I tahun 2014 dari BPS.

2. Penetapan Pagu Raskin Provinsi.

- a) Pagu Raskin Provinsi tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada Tahun 2015 di setiap provinsi atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap provinsi pada tahun 2015, Pagu Raskin untuk setiap Provinsi ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- b) Pemerintah provinsi dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk program Raskin 2015 dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini

3. Penetapan Pagu Raskin Kabupaten

- a) Pagu Raskin Kabupaten Tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada Tahun 2015 di setiap kabupaten atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap kabupaten pada tahun 2015.
- b) Pagu Raskin untuk setiap Kabupaten ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada Pagu raskin Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Menko Kesra pada waktu penetapan Pagu Provinsi.
- c) Pemerintah Kabupaten dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk program Raskin 2015 dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.

4. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

- a) Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan Tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 di setiap kecamatan dan desa/kelurahan atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap kecamatan dan desa/kelurahan pada tahun 2015, berdasarkan DPM 2015 yang berasal dengan Basis data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan melalui pelaporan FRP 2014 ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang ditetapkan.
- b) Pagu Raskin untuk setiap kecamatan dan desa/kelurahan ditetapkan oleh Bupati.
- c) Pagu Raskin di suatu desa/kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu raskin di masing-masing desa/kelurahan.

C. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/kelurahan, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel untuk memperbaharui DPM, yaitu :

1. Mudes/Muskel melakukan pemutakhiran Daftar RTS-PM Raskin 2015 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
2. RTS-PM yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka Rumah tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM.
3. Bagi RTS-PM Raskin tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Mudes/Muskel.

4. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 (tiga) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar dari balita dan anak usia sekolah, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan tidak tetap.
5. Mudes/Muskel dilaksanakan satu kali pada awal tahun segera setelah DPM 2015 diterima Pemerintah Desa/Kelurahan.
6. Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui pemutakhiran oleh Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1.
7. Pelaksanaan Mudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara (BA). Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Mudes/Muskel dimasukkan dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015. BA Mudes/Muskel dan FRP dibuat rangkap 3 (tiga), yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tikor Raskin Kabupaten/Kota, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tikor Raskin kecamatan dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di desa/kelurahan.
8. Setelah pelaksanaan Mudes/Muskel dan pencatatan Berita Acara dan FRP, penyaluran beras raskin dapat langsung dilakukan..
9. Mudes/Muskewl dan FRP 2015 dilaporkan secara nerjenjang dari tingkat desa/kelurahan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dengan berita cara dan FRP pada setiap tingkatan. Jika Muscam dilaksanakan maka perlu dilengkapi dengan berita acara Muscam dan FRP.
10. Berita Acara Mudes/Muskel, Muscam (jika ada) dan FRP 2015 diterima oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 28 Februari 2015.
11. Bupati/Walikota mengesahkan DPM akhir raskin (DPM-1) untuk wilayah Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 31 Maret 2015.
12. Bagi RTS-PM raskin di dalam DPM-1 diterbitkan kartu raskin oleh Pemerintah Daerah setempat.

D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan peluncuran Program Raskin untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.
2. Peluncuran Program Raskin nasional dapat diikuti peluncuran Program Raskin di provinsi oleh Gubernur.
3. Sosialisasi Pedum dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran. Sosialisasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang.

E. Monitoring dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Raskin.

3. Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.
4. Kegiatan Monev oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dapat dikoordinasikan dengan TKPK.
5. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan tematik.
6. Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan metode kunjungan lapangan (supervise atau uji petik), rapat koordinasi pemantauan media dan pelaporan.

F. Pelaksanaan Penyaluran Raskin sampai Titik Distribusi (TD).

1. Pelaksanaan penyaluran beras Raskin sampai ke TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.
2. Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin dilakukan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 Kg/karung dan atau 50 Kg/karung.
3. Rencana Penyaluran
Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang akan dituangkan dalam bentuk SPA.
4. Mekanisme Penyaluran
 - a) Berdasarkan Pagu Raskin, Bupati selaku Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum BULOG.
 - b) Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran raskin pada awal tahun.
 - c) Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD.
 - d) Sebelum penyaluran, dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi raskin/Pelaksana Distribusi di Gudang Perum BULOG, yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi raskin Kabupaten/Kota/Kecamatan/Pelaksana Distribusi.
 - e) Di TD dilakukan serah terima antara satker raskin dengan Tim Koordinasi raskin/Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - f) Pada prinsipnya penyaluran raskin dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah dan atau kendala anatara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran raskin dapat diatur lebih lanjut di dalam Juklak/Juknis oleh Pemerintah setempat.

2. Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas yang diserahkan oleh Satker Raskin di TD.
3. Apabila kuantitas dan kualitas raskin tidak sesuai, maka Tim Koordinasi/Pelaksana Distribusi harus langsung mengembalikan kepada Perum BULOG dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
4. Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja) atau melalui warung desa, Kelompok Masyarakat, dan Padat Karya Raskin.

H. Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM

1. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
2. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dan dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

I. Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR)

1. Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp. 1.600,00/kg di TD.
2. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum BULOG setempat. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juklak/Juknis sesuai dengan situasi dan kondisi.
3. Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh RTS-PM sesuai dengan HTR sebesar Rp. 1.600,-/Kg. Apabila ada biaya tambahan dalam penyaluran dari Titik Distribusi ke Titik bagi yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela dan diatur lebih lanjut di dalam Juknis.

J. Pembiayaan

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin dan tata cara verifikasi.
2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin, seperti: biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi dialokasikan pada Biaya Operasional/safeguarding dari APBN dan APBD dan/atau Perum BULOG.

BAB VI

PENGENDALIAN

A. Pengawasan

B. Pelaporan

1. Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten secara periodik setiap bulan.
3. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan, dengan tembusan kepada sekretaris TKPK di Kabupaten/Kota setempat.
4. Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan kepada sekretaris TKPK Provinsi setempat dan seluruh wakil Ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin pusat secara periodik setiap semester.
5. Laporan Akhir Pelaksanaan Program raskin dibuat Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota pada akhir tahun.
6. Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.
7. Lokasi TD/TB dan pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi raskin Kabupaten/Kota kepada Tim Koordinasi raskin Pusat, dengan tembusan kepada Tim Koordinasi raskin Provinsi.

BAB VII PENGADUAN

Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah setempat. Materi pengaduan dapat mengenai indicator kinerja program raskin ataupun hal lain-lain, yang akan ditangani secara berjenjang oleh Tim Koordinasi raskin di tingkat Daerah hingga Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
2. Unit Pengaduan bertanggung jawab mengelola system pengaduan raskin.
3. Kementerian Dalam Negeri menyusun Pedoman Khusus untuk penanganan Pengaduan.
4. Unit Pengaduan di Provinsi dan Kabupaten/Kota berada di bawah koordinasi Badan/Kantor/Dinas (SKPD) yang membidangi pemberdayaan masyarakat.
5. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya. Ditetapkan batas waktu tertentu.
6. Setiap aduan akan diketahui oleh segenap anggota Tim Koordinasi raskin dan terdistribusi ke K/L/I atau SKPD yang bertanggungjawab

8. Untuk pengaduan di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan program raskin.

BAB VIII LAIN – LAIN

Petunjuk Teknis Raskin 2015 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015. Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Raskin 2015 maka Petunjuk Teknis Raskin Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya. Untuk hal-hal yang bersifat spesifik lokasi yang sesuai dengan kondisi objektif masing-masing daerah dituangkan dalam Juklak Raskin Provinsi dan Juklak Kabupaten.

BAB IX PENUTUP

Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (RTS-PM Raskin) tidak mendapatkan haknya, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA